

PERANAN POLISI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA LINGKUNGAN

Oleh : Abdul Rahman Kalau

Dewasa ini Polri sebagai penyidik dituntut untuk mampu berperan secara profesional dalam perkara pidana pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Adanya koordinasi antar instansi terkait dalam penanggulangan dampak pencemaran dapat menghindari penyelesaian masalah secara sepihak.



Pendahuluan

Akhir-akhir ini masalah lingkungan hidup sering dibahas oleh pakar-pakar dari berbagai disiplin ilmu baik dalam forum nasional maupun dalam forum internasional.

Di Indonesia masalah lingkungan hidup sudah mulai dirasakan dampak negatifnya oleh masyarakat sehingga sering timbul keresahan masyarakat. Untuk dapat menanggulangi masalah tersebut maka seluruh aparat yang terkait harus dapat berperan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Lingkungan saat ini telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup namun ketentuan itu tidak dapat diimplementasikan tanpa peran seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu untuk menciptakan kesinambungan lingkungan hidup yang sehat dan harmonis perlu peningkatan pengawasan dan penindakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggarnya.

Pengertian-pengertian

Beberapa pengertian yang dapat dijelaskan sehubungan dengan tulisan ini adalah :

1. Lingkungan hidup.

Banyak istilah yang sering digunakan orang untuk mengartikan "lingkungan" ataupun "lingkungan hidup". Istilah lingkungan dan lingkungan hidup digunakan dalam pengertian yang sama dan telah dikenal di berbagai negara dengan istilah antara lain, "Environment" dalam bahasa Inggris atau "Lievironment" dalam bahasa Prancis, "Umwelt" dalam bahasa Jerman, "Milieu" dalam bahasa Belanda, "Alam sekitar" dalam bahasa Malaysia, "Kapagiliran" dalam bahasa Tagalog atau "Sin-Vat-Lom" dalam bahasa Thai.¹

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan alam buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Istilah lingkungan hidup ini kemudian lebih tegas dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup adalah, "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya."²

2. Pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan berarti masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.³

Penggunaan istilah tindakan "Pencemaran" dan "Perusakan" lingkungan hidup sering dicampuradukkan orang. Secara sepintas memang tidak tampak adanya perbedaan karena setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran lingkungan begitupun sebaliknya. Jadi batasan perbedaannya hanya terletak pada

¹ Prof., Mr., St., Munadjat Danusaputro *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Bandung : Bina Cipta, 1985, p. 62

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Tahun 1987, p. 3

intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar kerugian yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

B. Istilah-istilah yang berhubungan dengan penyidikan

1. Polri

Polri diartikan sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

2. Tindak pidana

Bertitik tolak dari istilah yang digunakan dan dasar atau alasan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum yang menggunakan istilah "tindak pidana", maka dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dengan kesalahan dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, bersifat melawan hukum, dilarang atau diharuskan dan diancam oleh undang-undang, yang terjadi di tempat, waktu dan dalam keadaan tertentu.⁵

3. Penyidik dan penyidikan

Penyidik diartikan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

4. Penyelidik dan penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencamtumkan bahwa pengertian penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan penyelidikan disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Lembaga Negara Republik Indonesia No. 245, 1961, p.2

⁵ S.R. Sianturi, S.H. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta : Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1983, p.1

⁶ A. Tambunan, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta : Bina Cipta, 1982, p. 6-7

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

A. Perumusan ketentuan pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali.

Dalam pembahasan tindak pidana khususnya yang mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tentu tidak lepas dari pengertian tindak pidana seperti yang telah disebutkan pada BAB II di atas dan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ketentuan pidana ini dijumpai pada pasal 22 yang menyatakan bahwa :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.⁸

B. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari lima unsur yaitu unsur subyek; unsur kesalahan; unsur yang bersifat melawan hukum; unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana; unsur waktu tempat dan keadaan.⁹

Pada rumusan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup unsur-unsurnya berpedoman pada pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang dapat diteliti dan diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur subyek; telah jelas dirumuskan sebagaimana yang tercantum yaitu "Barang siapa". Ini berarti bahwa tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh siapa saja.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982.

2. Unsur kesalahan; bentuk kesalahan dalam ayat (1) adalah kesengajaan yang dirumuskan "dengan sengaja" sedangkan untuk ayat (2)-nya bentuk kesalahan adalah kelalaian.

3. Unsur bersifat melawan hukum; pada ayat (1) maupun pada ayat (2) sifat melawan hukumnya tidak dicantumkan, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970, unsur bersifat melawan hukum selalu dinyatakan ada dalam tiap tindak pidana, walaupun tidak dicantumkan dalam rumusan delik.

4. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; secara umum unsur tersebut dirumuskan sebagai melakukan tindakan yang menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup.

5. Unsur waktu, tempat dan keadaan; adalah bila terjadinya suatu tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pasti terjadi di suatu tempat atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu serta dalam keadaan tertentu.

Dari uraian di atas dapatlah dibuat suatu telaahan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di suatu tempat atau kawasan di Indonesia apabila seseorang atau sekelompok orang atau suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dengan kesalahan dan atau kelalaiannya mengakibatkan timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifat melawan hukum, dilarang atau diharuskan dan diancam oleh undang-undang (klasifikasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara rinci telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-02/MENKLH/1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan). Tindakan yang bersifat melawan hukum tersebut tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

C. Fakta pencemaran dan perusakan lingkungan.

1. Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Bangsa Indonesia dalam pembangunan ternyata tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga memberikan dampak negatif yang justru dapat merugikan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia sendiri. Salah satu kerugian tersebut berhubungan dengan lingkungan hidup yaitu akibat sampingan dari pembangunan industri yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Melalui media massa sebagai salah satu sarana komunikasi, masyarakat memperoleh informasi tentang masalah lingkungan hidup dan

berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Masyarakat semakin sadar bahwa masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup karenanya kepentingan untuk menanggulangnya sudah dirasakan sangat mendesak.

Kemudian disadari pula bahwa manifestasi yang paling menonjol dalam pembangunan terhadap masalah lingkungan hidup adalah pencemaran. Hal ini menarik perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk menganalisa dan membahas masalah lingkungan tersebut ke dalam panel-panel diskusi, seminar-seminar maupun ke dalam bentuk tulisan.

Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H. salah seorang ahli hukum Indonesia. Dalam tulisannya, beliau juga mencantumkan tindakan-pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam tulisannya, beliau juga mencantumkan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Direktorat Jendral Aneka Industri baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

- a. Masalah pencemaran air dengan didirikannya pabrik Indigo oleh P.T. SM di Semarang sudah diselesaikan dengan dipindahkannya lokasi pabrik. Semula lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk, sekarang dipindahkan jauh dari lokasi pemukiman.
- b. Pencemaran lingkungan oleh pabrik minyak pelumas bekas di Tulung Agung-Jawa Timur, diselesaikan dengan menyarankan meninggikan cerobong asap ± 20 meter dan membuang limbah jauh dari sungai dan sumur-sumur.
- c. Sebuah pabrik penyedap rasa P.T. SI di Probolinggo telah mencemarkan air. Kasus ini diselesaikan dengan ganti kerugian oleh perusahaan kepada masyarakat yang dirugikan.
- d. Udara dan bunyi/suara mengakibatkan pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan P.T. BOS di Bogor. Kemudian diatasi bersama-sama Kanwil Perindustrian Jawa Barat, Balai Bahan-bahan di Bandung, Direktorat Jendral Aneka Industri dan Pemda TK. II Bogor. Disarankan agar perusahaan dapat meninggikan cerobong asap dan memakai alat peredam suara pada mesin kompresor, saran tersebut sudah dilaksanakan.
- e. Kasus yang cukup ramai yaitu pencemaran udara dan bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh pabrik Cat/Thinner SB di Tangerang-Jawa Barat, telah diselesaikan dengan memindahkan lokasi pabrik.¹⁰

Selain kasus-kasus di atas masih terdapat beberapa kasus lain yang

¹⁰ Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada

sampai sekarang masih hangat dibicarakan orang diantaranya kasus pencemaran sungai Asahan di Sumatera Utara, kasus pencemaran sungai Brantas dan Kali Surabaya di Jawa Timur serta Kali Ciliwung di Jakarta yang semua itu menuntut perhatian kita untuk menanggulanginya sehingga dapat menjamin terciptanya kelangsungan hidup bangsa dan pembangunan nasional Indonesia.

2. Kasus pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Surabaya.

Sejarah peradilan di Indonesia telah mengawali babakan baru dalam peranannya di bidang pembangunan hukum yaitu dengan menyidangkan kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kali Surabaya-Jawa Timur.

Penulis sengaja mengemukakan kasus tersebut dalam tulisan ini karena sangat menarik untuk dibicarakan. Selain merupakan kasus pencemaran lingkungan yang baru pertama kali disidangkan di Indonesia juga tidak kalah menarik karena hasil putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus itu memvonis "Bebas" terdakwa pemilik pabrik tahu P.T. Sidomakmur dan Peternakan babi P.T. Sidomulyo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sehingga Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum pada kasus itu mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Lebih lanjut hasil pemantauan harian "Tempo" No. 12 Tahun XIX tanggal 20 Mei 1989 mengulas sebagai berikut :

TEMBOK TEBAL DI KALI SURABAYA

Berdasarkan hasil pemantauan Tim Komisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (KPPLH) Pemda Jawa Timur di Kali Surabaya yang dilakukan secara intensif mulai bulan Oktober 1987 ditemukan pencemaran di berbagai pabrik, termasuk pabrik tahu PT Sidomakmur dan peternakan babi PT Sidomulyo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Sidoarjo Untuk lebih meyakinkan, KPPLH Sidoarjo meminta bantuan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Surabaya untuk meneliti limbah dari pabrik tersebut.

Pada tanggal 19 Juli 1988 BTKL Surabaya mengirim tiga ahlinya ke lokasi pabrik tahu dan peternakan babi itu. Didampingi sebelas petugas Polres Sidoarjo, secara diam-diam mereka mengambil contoh air di saluran pembuangan limbah. Di P.T. Sidomakmur ditemukan kandungan BOD (Biological Oxygen Demand atau Kebutuhan Oksigen Biokimia) sebanyak 3.095,4 mg per liter dan COD (Chemical Oxygen Demand atau Kebutuhan Oksigen Kimia) sebesar 12,293 mg per liter sedangkan di P.T. Sidomulyo, BOD sebesar 462,3 mg per liter dan COD sebesar 1.802,9 mg per liter. Sedangkan pada Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 43/1983 disebutkan bahwa batas maksimal Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD) adalah 30 mg per liter dan Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) adalah 80 mg per liter. Jadi jelaslah bahwa hasil penelitian di atas ambang batas maksimal.

Atas dasar itulah pemilik pabrik atas nama Bambang Gunawan (d/h Oei Ling Gwat) berumur 48 tahun diseret ke meja hijau oleh Jaksa Syamsuddin Yusuf dengan tuduhan mencemarkan lingkungan Kali Surabaya lalu menuntut pidana enam bulan kurungan dengan masa percobaan satu tahun, atau denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akan tetapi saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan yang saling bertentangan. Drs. Hudoro Kepala Dinas Perindustrian Sidoarjo misalnya, mengutip data Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Sidoarjo yang memeriksa air buangan PT Sidomakmur pada tanggal 4 Juni 1988 tercatat bahwa BOD yang dikandung dalam limbah tersebut 17,34 mg per liter dan COD 68,58 mg per liter yang tentunya masih di bawah ambang batas maksimal.

Karena itulah, Ketua Majelis Hakim Ngakan Nyoman Rai, S.H. (Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo) membebaskan tertuduh walau memang terbukti membuang limbah industrinya ke Kali Surabaya, namun Hakim menilai perbuatannya bukan tindak Pidana, karena tidak menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup.

Kemudian diketahui dalam catatan laporan BPPI Sidoarjo, ternyata dicantumkan juga bahwa pengambilan sample air buangan dilakukan oleh karyawan perusahaan bersangkutan akan tetapi selama sidang berlangsung pihak BTKL Surabaya belum mengetahui catatan tersebut. Obyektivitas pengambilan sample itu yang akhirnya diragukan oleh Drs. Maryadi Broto Suwandi Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Surabaya. (Ulasan ini adalah hasil telaahan penulis terhadap topik lingkungan di Majalah Tempo No. 12 Tahun XIX halaman 69).

Putusan Hakim itu tentunya beralasan karena keterangan ahli yang diberikan di persidangan saling bertentangan dan masing-masing mempunyai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa memang terbukti telah terjadi pencemaran lingkungan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 191 ayat (2) sebagai berikut ;

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Fungsi dan Tugas Polri

A. Polri pengemban tugas kepolisian.

Polri sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia yaitu pembela/pengawal negara dan Bangsa Indonesia terhadap segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam.

Tugas Polri sebagai pembela/pengawal negara dan bangsa diwujudkan dengan melaksanakan tugas-tugas kepolisian untuk senantiasa menciptakan suatu keadaan yang tenang, tenteram dan aman dalam kehidupan masyarakat.

Lebih rinci tugas-tugas kepolisian itu dijelaskan dalam undang-undang sebagai berikut :

1. a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
c. Memelihara keselamatan negara gangguan dari dalam.
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
e. Mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat; dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara. 12

Tugas kepolisian bertujuan memelihara terciptanya suatu kondisi bangsa yang sehat dan dinamis sehingga dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri dituntut untuk sanggup menjalankan tugas penertiban masyarakat, menyelenggarakan penyelamatan jiwa raga dan harta benda, mencegah dan menindak penyimpangan hukum, serta menjalankan berbagai tugas lainnya yang bisa dibebankan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugasnya Polri harus selalu peka dan tanggap terhadap segala macam kemungkinan gejala sosial dalam masyarakat terutama yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maupun yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

Patut disyukuri bahwa dalam era pembangunan sekarang ini peranan media massa telah dimanfaatkan secara fungsional sehingga dapat menunjang kelangsungan pembangunan nasional di segala bidang. Dalam bidang tugas kepolisian untuk memantau dan menangkal setiap bentuk kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi, Polri dapat menelaah dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan kewenangan tugasnya melalui media massa tersebut.

Dengan demikian secara dini akibat negatif yang kemungkinan timbul dapat dicegah ataupun diatasi dengan tidak mengurangi fungsi kewenangannya sebagai pengayom dan pengabdikan masyarakat.

B. Polri sebagai penyidik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan Polri berkewajiban dan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidikan, Polri setelah mengetahui adanya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, telah mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan.

Unsur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan penyidikan adalah "telah diketahui" terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Jadi tanpa diketahui terlebih dahulu tentang peristiwa itu maka "tidak ada" kewajiban bagi Polri untuk melakukan penyidikan. "ada" kewajiban bagi Polri untuk melakukan penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan itu tidak harus menunggu laporan dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana yang patut diduga tersebut.

Dengan demikian apabila telah terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, penyidik dalam hal ini Polri wajib segera melakukan tindakan penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dan atau sebelum/tidak menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan sedangkan penyidik mengetahui terjadinya peristiwa itu. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

*"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan".*¹³

Ini tidak berarti bahwa peranan Polri pasif yaitu hanya mengetahui setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu tindak pidana dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan. Melainkan Polri harus selalu tanggap terhadap setiap permasalahan yang timbul dan patut diduga sebagai tindak pidana yang terjadi di tengah tengah kehidupan masyarakat.

Mengenai ketentuan pembiayaan selama penyidikan dilakukan sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

¹³ A. Tambunan, S.H. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Op. Cit.*, p. 12

merupakan tindak pidana adalah menjadi tanggungan negara (pasal 136 UU No. 8 Tahun 1981).¹⁵ Jadi jelas bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka kepentingan penyidikan untuk mencari dan menguatkan bukti-bukti yang dilakukan sejak awal penyidikan sampai dilimpahkannya perkara tersebut ke persidangan adalah dibiayai oleh negara.

C. Peranan Polri di dalam menangani perkara tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Telah diuraikan sebelumnya bahwa Polri sebagai penyidik telah mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan setelah mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Namun demikian dalam penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah ditetapkan pedoman pelaksanaan tersendiri untuk menanggulangi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut.

Penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup selain melibatkan Polri juga melibatkan empat instansi pemerintah lainnya yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Kementrian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup serta Kejaksaan Agung RI.

Dari hasil kesepakatan kelima instansi pemerintah itu dikeluarkan Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup seperti yang dicantumkan dalam Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 03/SE/MENKLH/6/1987 tanggal 5 Juni 1987 antara lain sebagai berikut :

"Laporan dari penderita atau anggota masyarakat tentang telah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disampaikan kepada aparat Pemerintah Daerah yang wajib dengan segera meneruskannya kepada Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan Kepolisian RI, sedangkan untuk DKI Jakarta laporan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan tembusan kepada Kepolisian RI, masing-masing yang membawahi wilayah lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup";

"Berdasarkan bahan/keterangan yang diterimanya dan atau dari hasil penyelidikan sendiri, Kepolisian RI melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

"Berdasarkan hasil penyidikan oleh Kepolisian RI diambil langkah-langkah tuntutan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, p. 52

¹⁶ Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sekretariat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Tahun 1987,

1. Konsekuensi prosedural dari ketentuan pelaksanaan itu menunjukkan bahwa Polri mengetahui terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup setelah menerima tembusan laporan penderita atau anggota masyarakat yang dirugikan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan proses pengaduan tindak pidana biasa karena pertimbangan teknis bahwa selain diberlakukannya ketentuan pidana pada setiap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga dapat diselesaikan melalui saluran hukum perdata maupun administrasi.

Ataupun apabila dipandang perlu ketiga saluran hukum itu dapat sekaligus diterapkan dalam satu perkara tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang tentunya penerapan itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu baik tindak pidana biasa maupun tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kedua-duanya bukan merupakan "delik aduan". Dengan demikian secara hukum tetap tidak menutup kemungkinan Polri melakukan penyidikan sendiri terhadap kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dari sekian banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, banyak yang tidak kita temui kasusnya di pengadilan. Padahal Polri baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik telah berwenang dan berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut. Lalu mengapa kasus tersebut banyak yang tidak sampai ke pengadilan? Sampai sejauh manakah peranan Polri dalam kasus-kasus tersebut? Apakah Polri belum tanggap terhadap permasalahan lingkungan? Ataupun karena belum mampu menangani secara teknis kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi?

Inilah yang patut dipertanyakan sehubungan dengan banyaknya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak sampai ke pengadilan.

D. Pandangan penulis.

Menganalisa hasil ulasan pada kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kali Surabaya (Bab III, Sub Bab C, Sub-sub Bab 2), timbul kesan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut sebenarnya belum siap sepenuhnya untuk dilimpahkan ke persidangan. Hal ini terbukti dengan adanya keterangan ahli yang saling bertentangan di antara para saksi ahli sehingga Hakim menetapkan putusan "Bebas".

Seharusnya Polri dapat berperan di balik persidangan itu untuk merelevansikan keterangan ahli dari para saksi ahli tadi yaitu pada saat dilakukannya penyidikan. Tetapi patut disadari bahwa profesionalisme Polri dalam bidang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup khususnya serta masalah lingkungan hidup pada umumnya masih

Padahal seandainya Polri dalam hal ini Polres Sidoarjo dapat mengungkapkan catatan laporan BPPI Sidoarjo yang mencantumkan bahwa pengambilan sampel air buangan itu dilakukan oleh karyawan perusahaan bersangkutan sebelum dilimpahkannya berkas penyidikan perkara ke persidangan mungkin Majelis Hakim tidak akan menetapkan putusan "Bebas" pada kasus tersebut karena faktor obyektivitas pengambilan sample itu memang patut diragukan.

Dengan melihat hasil laporan BPPI Sidoarjo yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 1988 jelas sudah tidak akurat lagi bila ditinjau dari waktu pengambilan sampel karena konsentrasi zat kimia itu selalu akan berubah. Perubahan itu bisa disebabkan oleh waktu, tempat, cuaca, maupun kadar kelarutan asam basa dari zat atau mineral yang dilarutinya. Apalagi bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan BTKL Surabaya bersama Polres Sidoarjo pada tanggal 19 Juli 1988. Berarti terdapat selang waktu ±45 (empat puluh lima) hari, tentu saja selama itu konsentrasi zat kimia di dalam limbah akan bervariasi sesuai dengan kualitas maupun kuantitas produksi yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Makin baik kualitas dan makin banyaknya kuantitas produksi yang dihasilkan akan makin banyak pula konsentrasi zat kimia yang digunakan begitupun sebaliknya.

Hal inilah sebenarnya yang harus dijadikan bahan pertimbangan Polri (Polres Sidoarjo) di dalam menyusun berkas penyidikan perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diajukan ke persidangan.

Sangat disayangkan bahwa di dalam tulisan Majalah Tempo No. 12 Tahun XIX yang mengungkapkan kasus tersebut, tidak disertai dengan uraian yang menerangkan tentang kegiatan atau langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Polres Sidoarjo sehubungan dengan penelitian yang dilakukan bersama-sama BTKL Surabaya sehingga hal ini membatasi wawasan penulis di dalam menanggapi kasus pencemaran tersebut khususnya yang menyangkut masalah penyidikan.

Dari ulasan itu penulis berpendapat bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan Polres Sidoarjo pada penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut adalah :

1. Ikut meneliti buangan atau limbah pabrik tersebut.
2. Pada saat melakukan penelitian hal-hal yang harus diperhatikan adalah mengadakan koordinasi dengan instansi terkait (dalam kasus ini adalah BTKL Surabaya, BPPI Sidoarjo, Pemda Jawa Timur dan instansi lain yang mungkin dapat memberikan dukungan demi kelancaran pelaksanaan penelitian, juga terhadap peralatan yang memadai sehingga akan memperlancar jalannya penelitian dan penyelidikan.
3. Tindakan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan dilokasi kejadian antara lain :

- a. Melakukan tindakan pengamanan terhadap korban dan masyarakat sekitar lokasi kejadian juga terhadap makhluk hidup lain yang terdampak oleh limbah atau terdapat pencemaran (bila telah

terjadi korban ataupun bila diperkirakan akan timbul korban).

b. Mengadakan tindakan praktis seperti; mengambil sampel yang ada dengan peralatan steril, mengirimkan dengan segera sampel itu ke laboratorium untuk diteliti, mencatat spesifikasi atau keadaan yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik kimiawi maupun fisika zat dari limbah tersebut misalnya; waktu, tempat, cuaca, suhu maupun kadar kelarutan asam basa larutan dan lain-lainnya.

c. Mengadakan wawancara dengan orang yang dianggap bisa dijadikan saksi seperti ahli untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, juga terhadap korban bila pada kasus tersebut telah menimbulkan korban.

4. Hasil penelitian itu harus dilampirkan pada berkas penyidikan perkara sebagai 'in put' penuntutan bagi penuntut umum bila telah ditemukan bahwa di dalam limbah itu telah memenuhi unsur-unsur pidana pencemaran lingkungan. Oleh penuntut umum hasil penelitian itu juga merupakan bahan telaahan untuk menentukan sampai sejauh mana pencemaran itu terjadi dihubungkan dengan ketentuan pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Selanjutnya penulis juga beranggapan bahwa pada masalah pembuktian dan keterangan ahli khususnya yang digunakan oleh BPPI Sidoarjo pada kasus pencemaran tersebut terdapat pengaruh unsur subyektivitas yang tersembunyi. Ini bisa kita temui pada catatan laporan BPPI Sidoarjo yang mencantumkan bahwa pengambilan sampel air buangan dilakukan oleh karyawan perusahaan bersangkutan, tetapi pihak BPPI Sidoarjo masih menggunakan laporan itu sebagai keterangan persaksian pada persidangan perkara pencemaran tersebut. Sedangkan di pihak lain, baik Polres Sidoarjo maupun BTKL Surabaya belum mengetahui catatan laporan itu sejak dari pelimpahan perkara itu ke persidangan sampai ditetapkannya putusan Majelis Hakim.

Jadi dapat dianalisa bahwa masalah pembuktian akan selalu timbul dalam setiap kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Demi penegakan hukum dan untuk menghindari subyektivitas pengambilan sampel ataupun terhadap masalah pembuktian seperti tersebut pada kasus di atas, sudah seharusnya Polri sebagai penyidik melakukan penelitian dan menyelidiki sendiri bila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang tentunya dengan berdasar pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini menimbulkan beberapa pertanyaan: Seandainya demikian sanggupkah Polri menyediakan sejumlah tenaga ahli di bidang profesi lingkungan hidup tanpa ketergantungan dengan instansi lain? Atau

pengetahuan dan keahlian khusus untuk menangani kasus tersebut? Bila itu mungkin mampukah Polri mengadakan penelitian tanpa didukung sarana atau peralatan yang memadai? Lalu siapa yang menyiapkan? Seperti yang telah diuraikan pada bab ini juga (Sub Bab-8) bahwa "Biaya yang dikeluarkan selama kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan adalah tanggungan negara (pasal 136 UU No.8 Tahun 1981) "17. Dengan demikian kepada siapa atau kepada instansi manakah biaya penelitian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus pencemaran lingkungan itu dibebankan? Padahal kita tahu bahwa biaya penelitian terhadap masalah lingkungan itu relatif besar.

Itulah sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri terhadap permasalahan lingkungan hidup yang sampai sekarang masih merupakan teka-teki yang harus dijawab.

Karenanya pada era sekarang ini sudah sangat dirasakan perlunya pemantapan profesionalisme Polri dibidang penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus lingkungan hidup yang didukung kendala-kendala lainnya untuk menunjang tugas-tugas tersebut sehingga keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan manfaatnya. Apalagi program pembangunan akan berlangsung terus secara berkesinambungan dan tentunya akan menimbulkan resiko permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Penutup

A. Kesimpulan.

Setelah menguraikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan peranan Polri sebagai penyidik dalam perkara pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada bab-bab terdahulu maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Polri belum mampu berperan secara profesional sebagai penyidik perkara pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik ditinjau dari aspek personil Polri itu sendiri, sarana dan peralatan penelitian maupun dari aspek pembiayaan dalam rangka penelitian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki personil Polri tentang permasalahan lingkungan hidup dan terbatasnya kendala yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.

2. Dalam upaya penanggulangan dampak pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup di Indonesia masih dirasakan kurang adanya koordinasi antar instansi terkait sehingga tidak jarang permasalahan lingkungan hidup yang terjadi diselesaikan secara sepihak akibatnya ekkses yang ditimbulkan masih tetap dirasakan atau dialami oleh masyarakat.

B. Saran.

Berkaitan dengan kesimpulan tulisan ini, penulis ingin mengajukan saran yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai masukan untuk kepentingan penegak hukum di bidang lingkungan khususnya yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan mutu profesionalisme Polri sebagai penyidik khusus di dalam menangani perkara pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dapat diupayakan dengan cara :

a. Mengadakan penataran-penataran atau kursus-kursus tentang masalah lingkungan hidup bagi personil Polri yang sifatnya praktis sehingga dapat langsung diterangkan di lapangan.

b. Memperbanyak tenaga profesi lingkungan ke dalam jajaran Polri melalui pendidikan militer sukarela bagi para sarjana.

c. Memperbanyak dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di lapangan seperti laboratorium lingkungan dan lain-lain.

2. Perlunya peningkatan hubungan kerja sama atau koordinasi yang baik antar instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah perlu segera menetapkan pedoman pelaksanaan bagi instansi atau lembaga pemerintah mana yang berwenang membiayai segala kegiatan penyelidikan maupun penyidikan khususnya pada kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang diduga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Kepustakaan

A. Tambunan, S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rine Cipta, 1993.

Koesnadi Hardjosoemantri, Prof., Dr., S.H. **Hukum Tata Lingkungan**,
Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1986

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Tahun
1987, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, 1961, **Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kepolisian Negara**

Munadjat Danusaputro St. Prof., Mr., **Hukum Lingkungan Buku I
Umum**, Bandung; Bina Cipta, 1985, p. 62

Majalah Tempo Nomor 12 Tahun XIX, Jakarta, 20 Mei 1989

S.R. Sianturi, S.H. **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya**. Jakarta:
Penerbitan Alumni AHM-PTHM, 1983

Sekretariat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Tahun
1987, **Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

Undang-undang

Peraturan Pemerintah


Sekretariat Negara/Menteri-Menteri Negara

Lembaga-lembaga Tinggi Negara

Departemen

Lembaga-lembaga non departemen

Daerah-daerah



**HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA,
JL. CIREBON 5 JAKARTA, TELP. (021) 335432**